

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai satu negara yang mengakui hak-hak anak di dalam konstitusinya. Pengakuan tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) yang mengatur bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi. Pasal tersebut merupakan salah satu alat yang dapat dipergunakan oleh negara untuk membantu penanganan permasalahan yang berkaitan dengan hak anak dan dikelompokkan sebagai Pasal yang membahas tentang hak asasi manusia. Sebagai subyek hukum dan aset bangsa, anak memiliki posisi strategis dan merupakan penerus keberlangsungan dari suatu bangsa. Berdasarkan hal tersebut, setiap anak perlu untuk mendapatkan pembinaan dan perlindungan dan kesempatan secara optimal untuk berkembang.<sup>1</sup>

Anak sebagai generasi muda merupakan salah satu sumber daya manusia yang memiliki peranan strategis bagi pembangunan dan masa depan bangsa. Untuk itu Negara menjamin perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm, 1.

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dikatakan bahwa anak memiliki ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi selain itu anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk itu anak memerlukan perlindungan hukum atas dirinya dan hak-haknya, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan melindungi anak dari hak-haknya secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup>

Lebih lanjut disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah dan pemerintah daerah tanpa terkecuali, baik anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana atau anak yang menjadi saksi tindak pidana berhak diberikan pembinaan melalui dengan tujuan untuk pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.<sup>3</sup>

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak khususnya anak yang

---

<sup>2</sup> Eka Rista Harimurti, Manajemen Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Jakarta dalam Rangka Perlindungan Hak Anak Pidana, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 5, No.3, Agustus 2019, hlm 23-24.

<sup>3</sup> Ibid.

bermasalah dengan hukum diantaranya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Perubahan Atas Undang-undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan beberapa ketentuan lain yang berupa Keputusan Menteri, Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, untuk pembinaan anak yang bermasalah dengan hukum untuk selanjutnya disebut Anak Didik LPKA, ditempatkan secara khusus untuk dibina di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak yang sekarang menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang berada di bawah naungan Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani sehingga anak tersebut menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab. Oleh karena itu ketentuan tentang penyelenggaraan pembinaan anak khususnya

yang bermasalah dengan hukum perlu dilaksanakan secara khusus dengan melibatkan semua pihak.<sup>4</sup>

Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik.<sup>5</sup>

Narapidana merupakan suatu bahasa yang erat kaitannya dengan dunia hukum. Di dalam kamus hukum arti narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Dalam Undang-undang tersebut juga menjelaskan definsi Anak Binaan yaitu anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khusus anak didik pemasyarakatan telah telah

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Nikmah Rosida, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung, hlm 79.

disediakan tempat pembinaan tersendiri yang berbeda dengan pembinaan narapidana dewasa. Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 85 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yakni:<sup>6</sup>

- 1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.
- 2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 18 Tahun 2015

---

<sup>6</sup> Nikmah Rosida Op.cit, Hlm 85

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronika, penilaian, pengklasifikasian dan perencanaan program;
2. Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan, dan pelatihan keterampilan serta layanan informasi;
3. Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan;
4. Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan;
5. Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

Adapun hak-hak dan kewajiban anak binaan berdasarkan pasal 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyrakatan sebagai berikut:

- 1) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- 2) Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;

---

<sup>7</sup> Ibid.

- 3) Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- 5) Mendapatkan layanan informasi;
- 6) Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- 7) Menyampaikan pengaduan dan atau keluhan;
- 8) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- 9) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- 10) Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- 11) Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.

Selain hak sebagaimana dimaksud diatas, Anak Binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- 1) pengurangan masa pidana;
- 2) asimilasi;
- 3) cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- 4) cuti bersyarat;
- 5) cuti menjelang bebas;

- 6) pembebasan bersyarat; dan
- 7) hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tentang hak-hak anak tetap harus berlaku pada anak tersebut meskipun seorang anak sedang menjalani pidana atau pidanaan di lembaga pemasyarakatan. Ketentuan mengenai hak-hak tersebut diatur dalam Undang-Undang yang harus dipenuhi sesuai aturan yang berlaku.<sup>8</sup>

Salah satunya pemberian remisi terhadap anak pidana pada wilayah hukum Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kota Ternate (LPKA Kota Ternate). Remisi merupakan pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan Anak yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Berangkat dari hal tersebut diatas sejauh ini jumlah narapidana anak yang telah mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan di Lapas Khusus Pembinaan Anak Kota Ternate dalam 4 tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 terdiri dari 11 anak pidana, 7 anak pidana menerima remisi dan 4 anak pidana tidak menerima remisi. Pada tahun 2019 dari 5 anak pidana 4 menerima remisi dan 1 tidak menerima remisi. Kemudian pada tahun 2020 dari 13 anak pidana 7 anak pidana menerima remis dan 6 anak pidana tidak

---

<sup>8</sup> Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta, 1995, hal. 25



menerima remisi. Pada tahun 2021 dari 34 anak pidana 8 diantaranya menerima remisi dan 26 anak pidana tidak menerima remisi.

Dalam penyusunan skripsi ini salah satu dasar hukum yang digunakan penulis yaitu Undang-undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan namun dalam proses penyusunan skripsi terjadi perubahan undang-undang pemasyarakatan yaitu Undang-undang No 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, namun dari perubahan tersebut tidak mengubah esensi materi pembahasan terkait undang-undang terbaru tersebut.

Dengan uraian latar belakang diatas maka penulis akan meneliti tentang **“Prosedural Pemberian Remisi Terhadap Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Ternate”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prosedural pemberian remisi terhadap anak pidana di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Ternate
2. Apa saja kendala-kendala yang dapat mempengaruhi pemberian remisi terhadap anak pidana di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Ternate.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu;

1. Untuk mengetahui prosedural pemberian remisi terhadap anak pidana di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Ternate

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dapat mempengaruhi pemberian remisi terhadap anak pidana di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Ternate.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu;

##### 1. Manfaat Teoritik

- 1) Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada penegak hukum secara umum dan khususnya kepada instansi Lapas Pembinaan Khusus Anak Klas II Ternate dalam hal prosedural pemberian remisi untuk anak pidana
- 2) Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak yang berkepentingan dalam mempelajari, mendalami, mengkaji tentang prosedural pemberian remisi terhadap anak pidana

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan motivasi, masukan dan juga meningkatkan wawasan berpikir positif untuk pegawai Lapas Khusus Pembinaan Anak Klas II Ternate.